



SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI
P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI: <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i2.2216>

Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Investasi Mudharabah dan Musyarakah pada BTN Syariah Cabang Malang

Teuku Mukhlisuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon

Email: teukumukhlisuddin@gmail.com

Abstract: *Mudharabah* is a form of cooperation between two or more parties where the owner of the capital (*shahibul al-maal*) entrusts a certain amount of capital to the manager (*mudharib*) with a profit sharing agreement. While *Musyarakah* is an agreement of cooperation or mixing between two or more parties to carry out a certain halal and productive business with the agreement that profits will be shared according to the agreed ratio and risks will be borne according to the portion of cooperation. The purpose of this study is to determine the implementation of equity capital and non-performing financing as well as the effect of equity capital and non-performing financing on *mudharabah* and *musyarakah* financing at Bank Tabungan Negara Syariah Malang City. The research used is empirical research or field research, by going directly to the field as a whole. Engage with respondents and feel what they feel while getting a comprehensive picture of the local situation. By using interview and documentation techniques so that researchers already have knowledge about the conditions, and the situation of the saving process at BTN Syariah Malang City branch. The results of data analysis show that: Own capital financing in this study can be classified as Consumer Financing and commercial financing. BTN Syariah Malang branch provides several financing products, namely: *mudharabah* contract, *qard* contract, *rahn* contract, *wakalah* contract, *istisna* contract. The influence of Own Capital In such financing, BTN Syariah bank finances funds to the applicant by using its own capital (bank profits) and third party capital (customer savings). In addition, non-performing financing is also closely related to cost control and at the same time related to the financing policy carried out by the bank itself. The higher the NPF (non-performing financing) owned by the bank, the higher the credit disbursed. Or the higher the NPF owned by the bank, the lower the financing channeled.

Keywords: Capital Effect; Investment Financing; *Mudharabah*; *Musyarakah*.

Abstrak: Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih di mana pihak pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sedangkan Musyarakah adalah Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi modal sendiri dan *non performing financing* serta pengaruh modal sendiri dan *non performing financing* terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Tabungan Negara Syariah Kota Malang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), dengan terjun langsung ke lapangan secara utuh. Terlibat dengan responden dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi Sehingga peneliti telah memiliki pengetahuan tentang kondisi, dan situasi proses menabung di BTN syariah cabang Kota Malang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: Pembiayaan modal sendiri pada penelitian ini dapat di klasifikasikan yaitu Pembiayaan konsumen dan pembiayaan komersial. BTN Syariah cabang Malang menyediakan beberapa produk pembiayaan yaitu: akad mudharabah, akad *qard*, akad rahn, akad wakalah, akad istisna. Pengaruh Modal sendiri Pada pembiayaan tersebut, bank BTN syariah membiayai dana kepada pemohon dana dengan menggunakan modal sendiri (keuntungan bank) dan modal pihak ketiga (tabungan nasabah). Di samping itu pembiayaan bermasalah juga sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non performing financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Atau semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan.

Kata Kunci: Pengaruh Modal; Pembiayaan Investasi; Mudharabah; Musyarakah.

PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatangi kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan berbagai metode. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadi uang yang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and effective to increase value*).

Bank sebagai lembaga jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan

dengan dana yang dimaksud tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya¹

Secara umum lembaga perbankan berperan serta dalam pembiayaan fasilitas termasuk juga pembiayaan modal kerja, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 (satu) tahun dan dapat sesuai dengan kebutuhan.²

Bertolak dari hakikat kedudukan sebagai lembaga perantara sebuah lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian, bukan karena kebutuhan sendiri. Ia bukan produsen yang menghasilkan uang sendiri atau dana lalu merasa hadir untuk mendistribusikan. Ia hadir justru atas kebutuhan masyarakat dikarenakan tuntutan ekonomi. Kelangsungan dan perkembangan kelak bergantung pada kredibilitas profesionalitasnya, bukan karena dana dalam jumlah besar “ hasil produksinya” sendiri.³

Pada dasarnya praktik pembiayaan yang sebenarnya dijadikan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktik *syirkah* ini dikemas dalam dua jenis pembiayaan, *mudharabah* (MDA) dan pembiayaan *musyarakah* (MSA). Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli yaitu pembiayaan *mudharabah* (MBA), *bai' as-salam* dan *istis na'*.⁴

Pembiayaan investasi *mudharabah* diberikan oleh suatu bank kepada debitur (*mudharib*) untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud di sini adalah pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi atau modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru dan pembangunan pabrik untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaannya.

Implementasi pembiayaan *musyarakah* dalam operasional perbankan syariah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Di mana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 11.

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 234.

³ Karnaen A, Perwatmaja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, (Yogyakarta: 1992), hlm. 15.

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 259.

disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syari'ah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syari'ah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syari'ah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.⁵

Selain modal sendiri, bank juga memerlukan dana dari simpanan yaitu seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah yang berbentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*. Simpanan adalah aset yang dimiliki oleh perbankan syari'ah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan.

Proses realisasi pada bank syariah tidak semudah yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, banyak nasabah yang tidak sesuai target yang dipersyaratkan dalam membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah dijanjikan atau disebut dengan pembiayaan bermasalah, serta resiko yang terjadi di luar perhitungan pengelola dana sebagai akibat meningkatnya harga, inflasi atau tidak diperhitungkan biaya tertentu dalam *capital cost*. Resiko seperti ini biasa disebut dengan sensitivitas.⁶

Pembiayaan bermasalah sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non Performing Financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Atau semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF (*Non Performing Financing*) yang rendah menyebabkan cadangan bank menjadi yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat.⁷

Pada mekanisme bank syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagiannya saja atau dalam bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mall* dengan *mudharib*. Inti mekanisme investasi bagi hasil ini

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 156.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 246.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 161.

adalah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mall* dengan *mudharib*. Pembiayaan investasi dapat diperoleh dari lembaga perbankan salah satunya adalah BTN Syariah yang bertujuan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris* atau penelitian lapangan (*field research*),⁸ karena penulis terjun langsung ke lapangan secara utuh. Terlibat dengan *responden* dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Studi kasus pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia atau objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁹ Di dalam penelitian kualitatif, maka instrument penelitiannya adalah si penulis sendiri, sejauh mana ia dapat memahami gejala yang ditelitinya tidak ditentukan oleh daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dirancangnya.¹⁰ Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data. Banyak masalah yang telah dirumuskan tidak dapat dipecahkan dengan baik, karena metode untuk memperoleh data yang diperlukan tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan. Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan data metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.¹¹

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga bank. Bank Islam atau yang sering disebut dengan istilah bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang oprasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah. Dengan kata lain, bank Islam adalah sebuah lembaga yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta

⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

¹⁰ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta 2010), hlm. 58.

¹¹ Satori, Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 103.

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Antonio dan Perwata anmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadist, sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat.

Pada umumnya tujuan pendirian bank syariah adalah mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait. Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi :

- a. Prinsip titipan atau simpanan (*depository wadiah*)
- b. Sistem bagi hasil (*profit sharing*)
- c. Sistem jual beli margin keuntungan (*sale and purchase*)
- d. Sistem sewa menyewa (*operational lease financial lease*)
- e. Sistem jasa (*fee-based serviced*)

Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasional perbankan syariah, oleh karena itu perbankan syariah terdapat hubungan yang erat antara prinsip dengan sistem operasionalnya. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa *profit sharing* dalam perbankan syariah berdasarkan pada konsep *mudharabah* di mana bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik bagi nasabah atau penabung maupun bagi pengguna dana. Oleh karena itu, didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh oleh nasabah tidak selalu besar dari waktu ke waktu, besar kecilnya keuntungan bagi hasil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: *presentase* aktual dana yang diinvestasikan.¹²

B. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan; Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip Kesederajatan; Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

¹² Muhammad *Menajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2008), hlm. 19.

3. Prinsip Ketenteraman; Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah mua- malah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan meraskan ketenteraman lahir maupun batin.¹³

C. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah.

1. Modal sendiri

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan, berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan berdasarkan kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan dari pemegang saham. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Dipercaya atau tidaknya suatu bank itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal suatu bank.¹⁴

Modal bank mempunyai tiga fungsi yaitu pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, ketiga, modal menjadi dasar perhitungan bagi para perbankan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Modal sendiri memiliki hubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan semakin tinggi besarnya modal sendiri yang dimiliki oleh bank maka semakin besar kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Non performing financing (pembiayaan bermasalah) adalah salah satu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruhnya kewajiban kepada bank seperti yang telah disepakati bersama. *Non Performing Financing* sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus pula berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin rendah NPF yang dimiliki oleh suatu

¹³ Rachmdi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafiak 2012), hlm. 33.

¹⁴ Vithzal Rival, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 197.

bank maka semakin meningkat pembiayaan yang disalurkan demikian juga sebaliknya.¹⁵

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah dana bank Islam baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalambentuk pembiayaan, piutang *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal sementara komitmen pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah*.¹⁶

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan atau tagihan lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Konsep pembiayaan secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip syariah, jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja secara keseluruhan.¹⁷

Jenis pembiayaan sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya :

1. Dalam Pembiayaan menurut tujuan (*mudharabah mutlaqah*)
2. Pembiayaan menurut jangka waktu (*mudharabah muqayyad*)

E. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank BTN Syariah Cabang Malang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bank BTN Syariah cabang Malang telah merealisasikan program pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sejak tahun 2005 seiring berdirinya bank BTNS Malang itu sendiri serta meluncurkan produk-produk bank yang sejalan dengan konsep Syariah. Berdasarkan data yang diperoleh dari

¹⁵ Vithzal Rival, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 267.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 681.

¹⁷ Wangsawijadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2013), hlm. 45.

lapangan penelitian di bank BTN Syariah cabang Malang. BTN Syariah mengklasifikasikan produk bank syariah yaitu:

1. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.¹⁸

2. Pembiayaan Komersial

Komersial adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha, pedagang, atau pegawai yang digunakan untuk modal kerja atau modal usaha dengan jaminan benda bergerak atau benda tidak bergerak.¹⁹

3. Tabungan Baitullah Batara IB

Tabungan Baitullah batara IB adalah produk Tabungan haji BTN Syariah, sebagai sarana penyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) calon Jemaah haji akan mendapatkan manfaat dan keuntungan.

Produk penyimpanan dana yang ada pada Bank BTN Syariah cabang Malang Jl. Bandung No. 40 Malang, Kel. Penanggung, Kec. Klojen Malang yaitu berupa pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bentuk transaksi *mudharabah* yaitu pembiayaan investasi *mudharabah* diberikan oleh suatu bank kepada debitur (*mudharib*) untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud di sini adalah pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi atau modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru dan pembangunan pabrik untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaannya.

Produk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dalam hal ini bank yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *musyarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Dalam hal ini pihak bank bisa menggunakan dana pihak ketiga (dana nasabah) dan modal sendiri (keuntungan bank) pada bank dalam hal apapun yang sekiranya bisa mendatangkan keuntungan. Jika dikaitkan konsep yang berlaku di bank BTN Syariah Cabang

78. ¹⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hlm.

¹⁹ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang.

Malang terhadap akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282, sangatlah boleh menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* untuk melakukan pembiayaan kepada pemohon dana. Akan tetapi pembiayaan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah penggunaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang disertai bukti tertulis dikarenakan perbankan syariah di Indonesia khususnya BTN Syariah Malang menggunakan prinsip *Revenue Sharing*.

Revenue sharing adalah uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses pembagian pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.²⁰

F. Pengaruh Modal Sendiri dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Investasi *Mudharabah* dan *Musyarakah*

1. Pengaruh Modal sendiri

Modal sendiri (keuntungan bank) mempengaruhi tingkat pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Semakin tinggi keuntungan bank maka semakin tinggi pula dana bank yang di alokasikan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Untuk mendanai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, bank mengabungkan dana yang diperoleh dari hasil keuntungan produk *murabahah*, *qard*, *rahn*, *wakalah*, *istisna'*.²¹ Dan dana nasabah untuk pendanaan produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Modal sendiri (keuntungan bank) mempunyai tiga fungsi yaitu *pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, *kedua*, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, *ketiga*, modal menjadi dasar perhitungan bagi para perbankan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Modal sendiri memiliki hubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan semakin tinggi besarnya modal sendiri yang dimiliki oleh bank

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2008), hlm. 56.

²¹ Andi Wibiwo, wawancara sebagai Analisis Kontrol di Bank BTN Syariah Cabang Malang.

maka semakin besar kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan.²²

2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non performing financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF (*Non performing financing*) yang rendah menyebabkan cadangan bank menjadi yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat.²³

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagiannya saja atau dalam bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Inti mekanisme investasi bagi hasil ini adalah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.

Bank selalu menghadapi resiko *Non Performing Financing*, karena fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya NPF (*Non Performing Financing*) kebijakan pengkreditan yang *prudent credit risk*, manajemen yang ketat pengembangan kompetensi atau pelatihan teknis kepada pengelola lembaga keuangan khususnya pada bank BTN Syariah Cabang Malang.²⁴

Walaupun demikian dikarenakan berbagai alasan lingkungan bisnis atau kemampuan manajemen debitur, NPF (*Non Performing Financing*) tetap dialami oleh suatu bank. Perekonomian yang menurun atau industri sedang lesu atau daya beli konsumen sedang menurun bisa menjadi tekanan yang mendorong terjadinya NPF.

²² Adiwarman A.karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm . 246.

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 161.

²⁴ www.lppi.or.id/index.php/modul. di akses pada Malang tanggal 17 November 2023.

SIMPULAN

Pembiayaan modal sendiri pada penelitian ini ada dua yaitu; (a) Pembiayaan Konsumen; BTN Syariah cabang Malang menyediakan beberapa produk pembiayaan yaitu : akad *mudharabah*, akad *qard*, *rahn*, akad *wakalah*, akad *istisna'* Pada pembiayaan tersebut bank BTN Syariah membiayai dana kepada pemohon dana dengan menggunakan modal sendiri (keuntungan bank) dan modal pihak ketiga (tabungan nasabah). (b). Pembiayaan Komersial; Komersial adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha, pedagang, atau pegawai yang digunakan untuk modal kerja atau modal usaha dengan jaminan benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Dana pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* diperoleh dari keuntungan bank (modal sendiri) dan dana dari tabungan nasabah yang berbentuk giro dan deposito (modal pihak ketiga). Dana yang diperoleh dari nasabah (modal pihak ketiga) dan keuntungan yang diperoleh oleh bank (modal sendiri) digabungkan untuk pembiayaan komersial dengan menggunakan produk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bermasalah sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non performing financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF (*Non performing financing*) yang rendah menyebabkan cadangan bank menjadi yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat. dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa modal sendiri sangat berpengaruh terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, (2007) *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Presada.
- Antonio, Muhammad, (2005) *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta : BPF.
- Ashshofa, (2010) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang, Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin, (2008) *Pengantar Fiqih*.
- HA Djazuli, (2006), *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto, (2004) *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo

Perseda.

- Muhammad, (2002), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, Karnaen A, (2003) *Perwatomaja dan Muhammad Syafi'i*
- Muhammad, (2009), *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta ; UII Pres.
- Moleong, Lexy J (2010), *Metodelogi Penelitian Kualitatif Ed. Rev.* Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rival H. Vithzal, (2010), *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suhendi, Hendi, (2010), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satori, Komariah, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Salim, (2006), *Hukum Kontrak Teori & Teknik*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sarosa, (2012), *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, PT Indeks: Jakarta
- Sugiyono, (2005) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sayuti, Husin, (2004) *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: CV. Fajar Agung Singarimbun.
- Sofyan Efendi, (2001), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*.
- Zainul Arifin, (2000), *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet Sumber.